

**STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM RAWAT JALAN**

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	1. Blanko pemeriksaan pasien dari masing-masing klinik.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedure	1. Pasien mengambil nomer antrian di Laboratorium dan menunggu diruang tunggu laboratorium 2. Petugas Laboratorium memastikan bahwa Blanko Pemeriksaan yang diserahkan pasien sudah masuk di SIM-RS 3. Petugas memanggil nomer urut pasien dan melakukan pengecekan Blanko Pemeriksaan dari Pasien meliputi identitas pasien, tanggal lahir dan pemeriksaan yang dilakukan. 4. Petugas Laboratorium mempersiapkan alat dan bahan untuk pengambilan specimen sesuai dengan permintaan DPJP. 5. Petugas Laboratorium melakukan pengambilan sampel. 6. Hasil pemeriksaan Laboratorium diambil pasien saat kontrol ulang ke dokter.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan Laboratorium Rawat Jalan : Hari : Senin s/d jumat Pukul : (08.00- 16.30 Wita) Waktu Pengambilan Sampel 20 menit saat pasien dilayani oleh petugas laboratorium.
4	Biaya/Tarif	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.76 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD KORPRI Prov. Kalimantan Timur 1. Pasien BPJS dan Asuransi tidak dipungut biaya 2. Pasien Umum membayar sesuai dengan billingan pemeriksaan yang dilakukan.
5	Produk Pelayanan	Pengambilan spesimen
6	Kewenangan, Pengaduan ,Saran dan Masukan	Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media : 1. Email : humas.rsudkorpri@gmail.com 2. Website : https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/

		<ul style="list-style-type: none"> 3. SMS/WA :081376185437 4. Kotak Saran (Tersedia ditempat pengambilan Obat) 5. Instagram : rsudkorpri 6. Lembar Koesioner 7. Barcode Pesan dan Kesan (Disetiap ruang pelayanan) 8. Ruang Pengaduan : Unit Humas Gedung RSUD Korpri Provinsi Kalimantan Timur
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan 2. Permenkes 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2013 tentang Penyelenggara Laboratorium Klinik yang baik. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.03 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan JKN 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 76 tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Korpri Provinsi Kalimantan Timur
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> A. Sarana <ul style="list-style-type: none"> Kursi Tunggu Pasien Kursi Petugas Sampling Kursi Sampling Meja Sampling Lampu Neon Tirai Penutup B. Prasarana <ul style="list-style-type: none"> Ruangan Pengambilan Spesimen
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat phlebotomi 2. Memiliki STR dan SIP aktif
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kasie Penunjang Medis dan Non Medis 2. Kepala Instalasi Laboratorium 3. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)

5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Patologi Klinik 2. 7 orang ATLM
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Prosedur Operasional Laboratorium 2. Petugas Sampling memiliki sertifikat phlebotomi 3. Sarana dan Prasarana yang mendukung 4. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Double Check Blanko Pemeriksaan 2. Informasi tentang hasil Laboratorium dijamin kerahasiaannya 3. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya. 4. Reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya (tidak kadaluwarsa) 5. Peralatan Laboratorium dijamin sudah terkalibrasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat tinjauan mutu dan manajem minimal 1 tahun sekali.